



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN  
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

Menimbang : a. bahwa untuk merespon adanya penambahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas kepada masyarakat, perlu menetapkan Perubahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas; b. bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31/PK.01-BA/2105/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Perubahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 7  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:
- a. Facebook : KPU Kabupaten Kepulauan Anambas (Halaman/Fanpage)
  - b. Twitter : @KPU\_KepAnambas
  - c. Instagram : Kpu.kabupaten\_kepulauananambas
  - d. Youtube : KPU Kabupaten Kepulauan Anambas
  - e. Tiktok : @kpu\_kab.kep.anambas
- sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Terempa  
Pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Sekretaris

Barta Oktarius Barus



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 7  
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 7  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN  
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

## AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

### a. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kepulauan Anambas  
URL : <https://www.facebook.com/KPU-Kabupaten-Kepulauan-Anambas-101920245650131>

Tampilan



b. Twitter

### Nama Pengguna

: @KPU\_KepAnambas

## URL

: [https://twitter.com/KPU\\_KepAnambas](https://twitter.com/KPU_KepAnambas)

## Tampilan



c. Instagram


## Nama Pengguna

: Kpu.kabupaten\_kepulauananambas

## URL

[https://www.instagram.com/kpu.kabupaten\\_kepulauananambas/](https://www.instagram.com/kpu.kabupaten_kepulauananambas/)

## Tampilan



d. Youtube

Nama Pengguna

: KPU Kabupaten Kepulauan Anambas

URL

: <https://www.youtube.com/channel/UC0FPjISgBHcjeP85kcA8UBg>

Tampilan



e. Tiktok


Nama Pengguna

: Kpu\_kab.kep.anambas

URL

: [https://www.tiktok.com/@kpu\\_kab.kep.anambas?\\_t=ZS-8yaihqd8nG1&r=1](https://www.tiktok.com/@kpu_kab.kep.anambas?_t=ZS-8yaihqd8nG1&r=1)

Tampilan



Ditetapkan di Terempa

Pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Sekretaris

Barta Oktarius Barus